PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 51/PID.SUS/2025/PN CLP

Mohamad Syam Al Baqi [1*], M. Syahrul Borman [2], Renda Aranggraeni [3], Moh. Taufik [4]

[1,2,3,4]*Universitas Dr. Soetomo, Surabaya*
E-mail : albaqisyam@gmail.com[1*], m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id[2], renda.aranggraeni@unitomo.ac.id[3], moh.taufik@unitomo.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tanggung jawab hukum seorang guru yang terlibat dalam kasus pencabulan anak, menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp. Kasus pencabulan anak oleh guru menciptakan pertanyaan etis dan hukum, karena guru merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku yang merupakan guru, dengan meninjau aspek-aspek seperti faktor profesi, alasan tindakan, serta dampak yang dialami korban. Putusan tersebut menyatakan bahwa guru terbukti bersalah dan akan dihukum penjara selama 7 tahun, karena melanggar amanah profesi dengan cara yang berat serta menyebabkan trauma pada korban. Meskipun ada faktor pribadi, guru tetap bisa dihukum secara penuh, karena prioritas utama adalah melindungi anak-anak, bukan mengejar status profesinya. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pengawasan di sekolah dan revisi terhadap sanksi khusus yang diterapkan kepada pendidik yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

Kata Kunci : *Anak, Cabul, Guru, Perlindungan,*

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, praktik kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, bahkan pelakunya kerap berasal dari lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman, seperti keluarga maupun lembaga pendidikan. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi ialah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik terhadap peserta didik. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada gangguan psikologis, trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, serta terganggunya tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa (Febri, 2024; Faiq Firdausy, 2023).

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kekerasan seksual selalu menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak dengan jumlah pengaduan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Data KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 973 pengaduan kejahatan seksual terhadap anak, yang didominasi oleh kasus pencabulan sebanyak 400 kasus dan pemerkosaan atau persetubuhan sebanyak 395 kasus. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (*SIMFONI PPA*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperlihatkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan nasional yang membutuhkan penegakan hukum secara optimal disertai upaya perlindungan yang komprehensif terhadap korban.

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana pencabulan pada umumnya karena terdapat penyalahgunaan hubungan kepercayaan (*abuse of trust*) antara pendidik dengan peserta didik. Guru merupakan profesi yang memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk mendidik, membimbing, melindungi, serta menjadi teladan bagi anak didik. Oleh karena itu, ketika guru melakukan tindak pidana pencabulan terhadap peserta didik, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengkhianati amanah profesi pendidikan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan (Ridwan and Hapsari, 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 76E melarang setiap orang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, maupun bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 82 yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun disertai pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ancaman pidana tersebut diperberat apabila pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak, sehingga mencerminkan kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak sebagai korban (Amin, 2024).

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 289 sampai dengan Pasal 295 yang mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul, baik yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun terhadap anak di bawah umur (Made and Karma, 2022). Apabila tindak pidana dilakukan secara berulang atau memenuhi unsur perbarengan tindak pidana (*concursus*), penerapan pidana juga memperhatikan ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP mengenai *concursus idealis*, *concursus realis*, maupun perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagai dasar penjatuhan pidana yang proporsional (Alimuddin, 2022; Adil Akhyar danialsyah, 2023; Febri, 2022).

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), perbuatan yang melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak, unsur kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan karena pelaku secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan memanfaatkan hubungan kekuasaan dan kepercayaan terhadap korban. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap guru sebagai pelaku memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan pelaku pada umumnya karena terdapat penyalahgunaan kewenangan sebagai pendidik (Akbar and Jainah, 2023; Agus Rai Mahardika dan Laksmi Dewi, 2020; Salam and Badu, 2022).

Dalam praktik peradilan, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap guru yang melakukan pencabulan terhadap anak tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp. Dalam perkara tersebut, terdakwa Ali Nurdin bin H. Dahirin selaku guru mengaji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 karena melakukan kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan disertai pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025; Faniyah and Satriadi, Romi, 2023).

Peraturan perundang-undangan juga memberikan pemberatan pidana dalam keadaan tertentu sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak. Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku dapat dikenai tindakan tambahan berupa rehabilitasi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, bahkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati apabila tindak pidana mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, hilangnya fungsi reproduksi, penyakit menular, atau meninggalnya korban. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak korban tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban, salah satunya dengan pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami anak korban tindak pidana, termasuk biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, serta kerugian lainnya akibat tindak pidana yang dialami korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana guru dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui studi terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, dasar pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai pendidik, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan sebagai objek analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan ataupun wawancara, tetapi menganalisis penerapan norma hukum pidana terhadap fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan pengadilan. Analisis difokuskan pada pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *case approach* dan *conceptual approach*. *Case approach* dilakukan melalui analisis secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp dengan menelaah fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, *visum et repertum*, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan, pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori hukum pidana, khususnya mengenai unsur *actus reus* dan *mens rea*, teori kesalahan, serta doktrin mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan seksual. Kombinasi kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan norma hukum dalam putusan dengan teori dan prinsip hukum pidana yang berkembang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, serta Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, doktrin para ahli, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta perlindungan hukum bagi anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta informasi pendukung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan media hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai sumber utama analisis, kemudian dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian membandingkannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis selanjutnya diarahkan pada penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), khususnya mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk kesalahan (*mens rea*), perbuatan pidana (*actus reus*), pemberatan pidana terhadap pelaku yang berstatus sebagai guru, serta kesesuaiannya dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana guru dalam perkara tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp, majelis hakim menyatakan terdakwa Ali Nurdin bin H. Dahirin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan korban, *visum et repertum*, barang bukti, serta keyakinan hakim yang diperoleh selama proses persidangan.

Pertimbangan yuridis majelis hakim menunjukkan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur kesengajaan (*mens rea*) juga dinilai terbukti karena terdakwa secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan tersebut tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Selain itu, unsur melakukan perbuatan cabul terhadap anak dinyatakan terbukti berdasarkan kesesuaian antara keterangan korban, saksi-saksi, serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

Selain aspek yuridis, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek nonyuridis berupa kondisi psikologis korban, dampak sosial yang ditimbulkan, serta kedudukan terdakwa sebagai guru sekaligus pengajar agama. Status tersebut dipandang sebagai keadaan yang memberatkan karena terdakwa telah menyalahgunakan hubungan kepercayaan dan relasi kuasa terhadap anak yang berada dalam pengawasannya. Sebaliknya, keadaan yang meringankan berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatan, penyesalan, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tindak pidana dilakukan secara berulang sejak tahun 2022 hingga Juni 2024. Modus yang digunakan terdakwa ialah memanfaatkan kedudukannya sebagai guru mengaji dengan memanggil korban ke tempat yang sepi, kemudian melakukan tindakan cabul disertai pemberian sejumlah uang agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis dan menolak kembali mengikuti kegiatan mengaji hingga akhirnya peristiwa tersebut diketahui keluarga dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. Dalam tuntutannya, jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun, pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 subsider enam bulan kurungan, serta menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Majelis hakim selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan disertai pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Putusan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesalahan sebagai dasar pemidanaan (*culpability principle*). Hakim tidak hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), tetapi juga memastikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) yang melekat pada diri terdakwa. Dengan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, terdakwa dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga layak dijatuhi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pembuktian unsur tindak pidana dalam perkara ini memperlihatkan bahwa keterangan korban memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama karena didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, serta barang bukti yang saling bersesuaian. Meskipun hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa selaput dara korban masih utuh, keadaan tersebut tidak menghilangkan terpenuhinya unsur pencabulan. Hakim menegaskan bahwa tindak pidana pencabulan tidak selalu harus dibuktikan melalui adanya penetrasi ataupun luka fisik, melainkan cukup dibuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan keadaan sehingga menghilangkan kebebasan korban.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, kedudukan terdakwa sebagai guru menjadi faktor yang memperberat pidana. Profesi guru memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan kepada peserta didik. Penyalahgunaan hubungan kepercayaan tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa (*power relation*) yang dimanfaatkan terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam menjatuhkan pidana. Dari aspek sosiologis, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi korban, merusak rasa aman anak, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Dari aspek filosofis, pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak anak, penegakan nilai keadilan, serta pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Apabila dianalisis berdasarkan tujuan pemidanaan, putusan tersebut telah mengakomodasi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Keadilan diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa secara proporsional. Sementara itu, kemanfaatan hukum tercermin dari upaya memberikan perlindungan

kepada anak sebagai korban serta memberikan efek jera bagi pelaku yang menyalahgunakan profesinya sebagai pendidik.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana secara tepat dalam menilai pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku pencabulan terhadap anak. Putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hak anak, penegakan integritas profesi pendidik, serta penguatan fungsi hukum pidana dalam memberikan rasa keadilan bagi korban.

KESIMPULAN

Pembuktian unsur ancaman kekerasan atau kekerasan dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat berupa *visum et repertum*, serta keterangan terdakwa. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan penafsiran yang progresif terhadap unsur kekerasan dengan mempertimbangkan karakteristik korban yang masih berusia anak. Dalam perkara ini, unsur kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik yang menimbulkan luka, tetapi juga mencakup intimidasi dan tekanan psikis yang menghilangkan kemampuan korban untuk melakukan perlawanan. Pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada keyakinan hakim yang terbentuk dari keterkaitan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan dampak psikologis yang dialami korban. Majelis Hakim menilai bahwa anak memiliki tingkat kematangan emosional dan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penilaian terhadap pembuktian unsur kekerasan harus dilakukan secara lebih sensitif dan responsif. Dengan pendekatan tersebut, hakim berupaya mewujudkan keadilan yang memberikan perlindungan optimal kepada anak sebagai korban tanpa mengesampingkan jaminan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip *Sistem Peradilan Pidana Anak* (SPPA).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Cilacap dan seluruh pihak yang telah menyediakan akses terhadap dokumen Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Clp sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Selain itu, penghargaan diberikan kepada keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. R., & Jainah. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *4*, 129–140.

Alimuddin. (2022). Concursus tindak pidana terhadap pencabulan. *Clavia: Journal of Law*, *20*(2), 206–215. https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1569

Amin, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana tenaga kependidikan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. *[Nama Jurnal]*, *2*(2).

Azahrah, W., Sutra, H., & Putra Jaya, N. S. (2020). Sexual gratification in Indonesia's criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *28*(1), 60–69. https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10375

Faniyah, I., & Satriadi, R. (2023). Penerapan pidana oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut. *[Nama Jurnal]*, *5*(4), 1447–1457.

Febri, Y. (2022). Signs of continuing crime and issues of determination of continuing offenses. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, *12*(6), 45–50.

Febri, Y. (2024). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. *[Nama Jurnal]*, *3*(1), 26–40.

Hindriyani, H., & Heriyanto. (2024). Pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Putusan No. 122/Pid.B/2021/PN Sit). *[Nama Jurnal]*, 203–210.

Karma, N. M. S. (2022). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dengan memaksa. *[Nama Jurnal]*, *3*(1), 97–102.

Mahardika, A. R., & Dewi, L. (2020). Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia. *[Nama Jurnal]*, *1*(1), 19–25.

Ridwan, M. B., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pemerkosa anak kandung. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 907–914. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2436

Rohalyati, F. (2023). Pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana. *[Nama Jurnal]*, *1*(3).

Safitri, A. D., Zuhriyah, K., et al. (2025). *Jurnal Judiciary*, *14*(1).

Salam, F., & Badu. (2022). Legal protection for children as victims of the crime of sexual intercourse. *[Nama Jurnal]*, *4*(2), 17–29.

Suratin, E. Z., Solahudin, & Permatasari, I. (2022). Perlindungan korban tindak pidana. *[Nama Jurnal]*, *3*, April.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.